



Landas Kontinen: Eksistensi dalam Hukum Internasional dan Praktik di Indonesia

Early Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Corresponding author : early.wulandari@ui.ac.id*

Submission : 14 Oktober 2022

Revision : 24 Maret 2023

Publication : 16 Juni 2023

Abstract

The sea is rich in irreplaceable mineral resources, which are expected to satisfy the world's needs if land resources are insufficient or completely exhausted. This encourages coastal states, including Indonesia, to explore and exploit marine areas, including the continental shelf, which becomes their jurisdiction. One way to increase the area where a country can explore and use its mineral resources is to expand the continental shelf. The purpose of this article is to describe the development and regulation of the extended continental shelf, including its demands, its sovereign rights, and the role of the Commission on the Limits of the Continental Shelf. The article then discusses Indonesia's practice of extending its continental shelf. Therefore, the question arises as to what the international and national agreements are on the extension of the continental shelf and the practice of extending the continental shelf in Indonesia

Keywords: *continental shelf; exploration and exploitation; international law of the sea*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Laut kaya akan barang-barang tambang mineral yang tidak ternilai harganya yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dunia apabila sumber-sumber mineral di daratan sudah tidak mencukupi atau habis sama sekali. Hal ini mendorong negara-negara pantai, termasuk Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah laut termasuk wilayah landas kontinen yang menjadi yurisdiksinya. Salah satu cara untuk meningkatkan wilayah di mana negara dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineralnya adalah dengan menerapkan landas kontinen ekstensi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perkembangan dan regulasi landas kontinen ekstensi yang meliputi persyaratannya, hak berdaulat atasnya serta peran komisi batas-batas landas kontinen. Artikel ini kemudian mencoba menganalisis praktik landas kontinen ekstensi di Indonesia.

Kata Kunci: *eksplorasi dan eksploitasi; hukum laut internasional; landas kontinen*

A. Pendahuluan

Tidak hanya Indonesia, 70% dari keseluruhan luas permukaan bumi terdiri dari laut. Selain prosentase luas, peranan laut semakin besar sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah.¹ Sumber kekayaan yang ada di wilayah laut terutama di wilayah landas kontinen begitu besar potensinya. Apabila diolah dan dimanfaatkan secara maksimal, kemungkinan besar akan dapat mensejahterakan umat manusia di dunia ini.

¹ Munsharif Abdul Chalim. "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan Dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya Bagi Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1. April 2011. hal. 517.

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional.² Landas kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958, dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982).³

Perkembangan ketentuan hukum laut internasional tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara menentukan batas terluar yurisdiksi landas kontinen negara pantai, apabila disertai dengan dukungan bukti-bukti ilmiah berupa hasil penelitian kelautan yang memiliki validitas tinggi.⁴

Landas Kontinen Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang materi muatannya mengacu pada Konvensi Jenewa 1958. Konvensi tersebut pada awalnya ditindaklanjuti dengan Undang-undang

² I Wayan Parthiana. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: CV. Manda Maju. 2005. hal. 1.

³ Abdul Muthalib Tahar. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, ed. Khaidir Anwar. Bandar Lampung: Justice Publisher. Seri Monograf Volume 3 Tahun 2015. Edisi Revisi. 2015. hal. 9.

⁴ Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Landas Kontinen Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. hal. 77.

Nomor 4 Prp Tahun 1960 yang memberikan definisi bahwa landas kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar laut wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen masih didasarkan pada pengertian landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958. Pengaturan tersebut tidaklah sesuai dengan perkembangan Hukum Laut Internasional terutama dalam kaitannya dengan UNCLOS 1982.⁶ Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 belum mengadopsi berbagai perkembangan baru khususnya mengenai tata cara penetapan batas landas kontinen.

Negara-negara pantai di dunia tidak terkecuali Indonesia, saat ini diberi kesempatan oleh Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS) 1982 untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga berjarak 350 mil laut dari yang sebelumnya telah ditetapkan berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Usulan atau submisi penambahan batas landas kontinen

⁵ *Ibid.* hal. 41.

⁶ *Ibid.* hal. 76.

hingga 350 mil laut harus memenuhi aturan-aturan, persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan. Dengan adanya konvensi ini, Indonesia mencoba melakukan pengumpulan data dan tinjauan terhadap kemungkinan untuk dapat melakukan submisi (*submission*) ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia hingga berjarak 350 mil laut dari yang sebelumnya yaitu 200 mil laut.⁷

Berdasarkan Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Negara pantai dapat melakukan klaim atas batas terluar landas kontinennya dengan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia telah melakukan klaim atas batas terluar landas kontinennya, namun disisi lain, Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut

⁷ Prijantono Astjario dan Imelda R. Silalahi. "Tinjauan Geologi Landas Kontinen Indonesia Di Luar 200 Mil Laut Sebelah Selatan Perairan Pulau Sumba". *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 11, No.2. Agustus 2013. hal. 69-70.

1982. Dengan demikian, sudah selayaknya ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Artikel ini akan mencoba mengkaji secara sistematis ke dalam tiga bahasan. Bagian pertama akan mengkaji perihal perkembangan Landas Kontinen Ekstensi. Bagian kedua akan mengkaji perihal Landas Kontinen Ekstensi dalam *The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea*. Bagian ketiga mengkaji penerapan Landas Kontinen Ekstensi di Indonesia dan mengkaji secara rinci Landas Kontinen Ekstensi berdasarkan hukum Indonesia serta batas landas kontinen Indonesia dengan negara lain. Bagian terakhir akan dilengkapi dengan kesimpulan dan saran sebagai penutup pada pembahasan artikel ini.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Landas Kontinen

Instrumen internasional pertama yang mendefinisikan landas kontinen adalah *Truman Proclamation* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada 28 September 1945. Paragraf 4 proklamasi tersebut berbunyi: *The continental shelf may be regarded as an extension of the land mass of the coastal nation and thus*

*naturally appurtenant to it.*⁸ Dalam dokumen itu, Truman, saat itu Presiden AS, menyatakan bahwa:

“Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States, subject to jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another State, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected.”⁹

Istilah landas kontinen sebagaimana yang digunakan dalam Konvensi mengacu “(a) ke dasar laut dan bawah tanah dari wilayah kapal selam yang berbatasan dengan pantai, tetapi di luar wilayah laut teritorial, hingga kedalaman 200 meter atau, di luar batas tersebut, di mana kedalaman perairan di atasnya mengakui adanya eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut; (b) ke dasar laut dan di bawah tanah wilayah bawah laut serupa yang berbatasan dengan

⁸ *Ibid.* hal. 101.

⁹ Zou Keyuan. “How Coastal State Calim Maritime Geographic Features: Legal Clarity or Conundrum?”. *Chinese Journal of International Law*. 2012. hal. 750.

pantai pulau-pulau”. Di atas landas kontinen, Negara pantai menjalankan hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya (Pasal 2) dan “hak Negara pantai atas daratan landas tidak mempengaruhi status hukum perairan di sekitarnya seperti laut lepas, atau wilayah udara di atas perairan tersebut” (Pasal 3). Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah “hak berdaulat” menunjukkan bahwa suatu Negara pantai tidak dapat memperlakukan landas kontinen sebagai wilayah nasionalnya seperti pulau atau laut teritorial. Mengikuti Pasal 3, kebebasan navigasi dan penerbangan di atas landas kontinen dipertahankan.¹⁰

Sebagai kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur perairan Indonesia, selain UU No. 4 / PRP 1960, Indonesia juga memberlakukan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang ketentuannya sama dengan ketentuan UNCLOS 1982. UU No. 1 Tahun 1973 dapat dilihat sebagai persiapan Indonesia dalam menegakkan praktik kenegaraan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang

¹⁰ *Ibid.* hal. 753-754.

Utī Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)

Hukum Laut yang sedang berlangsung, yang kemudian menghasilkan UNCLOS 1982. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki satu pasal yang menyentuh landas kontinen. Pasal 1 ayat (15) mengatur bahwa wilayah pertambangan Indonesia meliputi daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia. Wilayah pertambangan Indonesia diartikan sebagai wilayah yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan definisi landas kontinen. Pasal 1 (9) menetapkan bahwa landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100

(seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter”.¹¹

- a. Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Negara Lain
1) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan India

Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah RI dan Republik India telah ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974 di Jakarta, dengan menyetujui 4 (empat) titik koordinat. Perjanjian tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 51 Tahun 1974 tanggal 25 September 1974 (Lembaran negara nomor 47). Republik India meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 22 Agustus 1974. Pertukaran piagam ratifikasi dilaksanakan oleh kedua negara di New Delhi pada tanggal 17 Desember 1974. Lokasi garis batas LK tersebut terletak di daerah antara P. Rondo, P. Breueh dan P. Nicobar.¹²

Pada tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi ditandatangani perjanjian garis Batas Landas Kontinen antara Republik Indonesia dan Republik India sebagai

¹¹ UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 9.

¹² Harjo Susmoro, Haris Djoko Nugroho dan Yanuar Handwiono, *Op.cit.* hal. 18.

kelanjutan dari perjanjian 1974. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1977, tanggal 04 April 1977. Pemerintah Republik India meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 22 Juni 1977. Pertukaran piagam ratifikasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1977.¹³

- 2) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Thailand
- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, disetujui dan ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971 dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972 (Lembaran Negara nomor 16). Kerajaan Thailand meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 02 April 1973. Pertukaran Piagam ratifikasi dilaksanakan oleh kedua negara di Jakarta pada tanggal 02 April 1973. Garis Batas Landas Kontinen antara Republik Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand dibagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.¹⁴

¹³ *Ibid.* hal. 19.

¹⁴ *Ibid.* hal. 21.

Sebagai kelanjutan garis batas Landas Kontinen yang disepakati pada tanggal 17 Desember 1971, pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta telah disepakati 2 titik koordinat garis Batas Landas Kontinen di Laut Andaman antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Garis Batas Landas Kontinen pada perjanjian ini diperoleh dari hasil plotting pada *British Admiralty Chart no. 830*.¹⁵

3) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia

Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah RI dengan Malaysia dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1969, dalam perjanjian tersebut menyetujui 25 (dua puluh lima) titik koordinat yang terletak di segmen Selat Malaka (Titik 1-10), segmen Laut Cina Selatan (dekat Semenanjung Malaka) yaitu Titik 11-20 dan di Bagian Barat Laut P. Kalimantan (Serawak) yaitu Titik 21-25. Untuk Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 1969, tanggal 15 November 1969.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hal. 22.

¹⁶ *Ibid.* hal. 24.

4) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Singapura

Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah antara Pemerintah RI dengan Singapura dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 1973. Perjanjian tersebut menyetujui 6 (enam) titik koordinat yang terletak di Selat Singapura, dan Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan UU No. 7 Tahun 1973, tanggal 8 Desember 1973 (Lembaran Negara RI No. 3018).¹⁷

5) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam

Perundingan penetapan Batas Landas Kontinen antara RI – Vietnam telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi Vietnam. Perundingan ini menyepakati 6 (enam) titik koordinat yaitu : 20 – H – H1 – A4 – X1 – 25 sebagai garis batas landas kontinen kedua Negara. Garis batas Landas Kontinen kedua negara ini disepakati setelah melakukan perundingan selama kurang lebih 23 tahun. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perundingan tersebut melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tanggal 15 Maret

¹⁷ *Ibid.* hal. 32.

2007 Lembaran Negara No. 43 Tambahan Lembaran Negara No. 4706.¹⁸

6) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG)

Perjanjian Garis Batas Tertentu antara Pemerintah RI dengan PNG ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 1973 tanggal 08 Desember 1973, antara lain:¹⁹

- a) Mengatur penetapan batas *Dam cise* sebelah Utara dan Selatan Sungai Fly berdasarkan prinsip *Thalweg* (alur pelayaran) sebagai batas alamiah berdasarkan perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda dan Inggris di kawasan tersebut.
- b) Menetapkan Garis Batas Laut Wilayah di Selatan Irian Jaya.
- c) Menetapkan Garis Batas Dasar Laut (LK) di Selatan Irian Jaya.

7) Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia

Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah RI dengan Australia dilaksanakan di

¹⁸ *Ibid.* hal. 38.

¹⁹ *Ibid.* hal. 48.

Utī Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)

Canbera, pada tanggal 18 Mei 1971. Perjanjian tersebut menyetujui 16 (enam belas) titik koordinat yang terletak di daerah perbatasan sebagai berikut:²⁰

- a) Laut Arafura (Titik A1 – A12)
- b) Perairan Selatan P. Irian (Titik B1 – B2)
- c) Perairan Utara P. Irian (Titik C1 – C2)

b. Perkembangan Landas Kontinen Ekstensi di Indonesia

Peluang untuk penetapan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain. Selain dari itu, Pemerintah Indonesia harus dapat meyakinkan Sekretaris Jenderal PBB, bahwa Indonesia memang berpeluang untuk mengajukan usulan (*submission*) atas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut/Landas Kontinen Ekstensi. Menurut I Made Andi Arsana, penelitian dan kajian awal yang dilakukan beberapa pakar Indonesia menunjukkan bahwa ada peluang mengajukan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut untuk tiga daerah berbeda yaitu di sebelah barat Sumatera, di sebelah selatan Pulau Sumba dan di

²⁰ *Ibid.* hal. 51.

sebelah utara Papua. Dimana secara institusi, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) telah melakukan delineasi dan persiapan pengajuan Landas Kontinen Ekstensi bekerjasama dengan BPPT, LIPI, DKP, P3GL, Jawatan Hidro Oseanografi TNI AL dan Kementerian Luar Negeri, dan menekankan bahwa Indonesia berpeluang mengajukan Landas Kontinen Ekstensi di sebelah barat Aceh, sebelah selatan Jawa dan Nusa Tenggara serta sebelah utara Papua.²¹

Namun demikian, ratifikasi UNCLOS 1982 yang telah dilakukan oleh Indonesia ternyata belum didukung dengan upaya secara signifikan di bidang lainnya, untuk melindungi perairan nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di laut, khususnya di Landas Kontinen. Pengembangan hukum nasional diperlukan agar hukum nasional di Landas Kontinen Indonesia sesuai

²¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. hal. 7.

dengan perkembangan hukum laut internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²²

Upaya penggantian undang-undang Landas Kontinen perlu ditunjang dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 telah dilakukan sejak tahun 2011. Sementara itu, karena banyaknya materi muatan yang perlu dimasukkan ke dalam Naskah Akademik, serta berkaitan pula dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I, maka penyusunan Naskah Akademik RUU Landas Kontinen Indonesia perlu disesuaikan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²³

Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan tentang landas kontinen

²² *Ibid.* hal. 8

²³ *Ibid.* hal. 8-9.

Indonesia yang lebih komprehensif dan terkait dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga pengelolaan dan penegakan hukum di landas kontinen lebih baik. Pengaturan Landas Kontinen yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum laut internasional. Jangkauannya adalah mampu mengatur Landas Kontinen, baik didalam maupun diluar 200 mil laut (*extended continental shelf*), karena UU No.1 tahun 1973 hanya mengatur di dalam area 200 mil laut. Hal itu diperkuat pula dengan telah dilakukan Pembahasan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.²⁴

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai penetapan batas Landas Kontinen Indonesia, yaitu UNCLOS 1982 memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk memperluas wilayah landas kontinennya melebihi 200 mil laut tetapi tidak lebih dari

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/92>. diakses 21 Juni 2021.

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)

350 mil laut tergantung pada geografisnya. Sesuai dengan Annex II UNCLOS 1982 Negara pantai harus membatasi batas terluar Landas Kontinen Ekstensi dengan menyerahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen (Commission on the Limits of Continental Shelf on the Limits of Continental Shelf (CLCS)) melalui (CLCS) melalui Sekretaris Jendral PBB. Sebagai negara pantai Indonesia memiliki kemampuan untuk mengklaim Landas Kontinen Ekstensi hingga 350 mil laut. Untuk itu Indonesia perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, agar Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh untuk mengatur Landas Kontinen Indonesia.

Indonesia juga telah mengajukan landas kontinen ekstensi baik yang sudah disetujui oleh CLCS maupun pengajuan yang akan datang. Namun hal ini tidak diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangannya sehingga Pemerintah Indonesia perlu segera menyelesaikan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai dasar hukum nasional yang kuat untuk penerapan Landas Kontinen Ekstensi di Indonesia. Undang-Undang Landas Kontinen yang baru harus memuat ketentuan tentang Landas Kontinen Ekstensi yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Selain Undang-undang

Landas Kontinen yang baru, harus ada peraturan pelaksanaan untuk eksplorasi dan eksploitasi atas Landas Kontinen Ekstensi.

Referensi

Afriansyah, Arie. Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelolah Wilayah Laut. *Jurnal Hukum danPembangunan Tahun ke-45*. No.4. Oktober-Desember 2015.

Astjario, Prijantono dan Imelda R. Silalahi. Tinjauan Geologi Landas Kontinen Indonesia Di Luar 200 Mil Laut Sebelah Selatan Perairan Pulau Sumba. *Jurnal Geologi Kelautan*. Vol. 11, No.2. Agustus 2013.

Chalim, Munsharif Abdul. Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan Dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya Bagi Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1. April 2011.

Ellis, Judy. *Maritime Border Diplomacy*. Leiden: BRILL. 2012.

Government of the Republic of Indonesia. Continental Shelf Submission of Indonesia: Partial Submission in respect of the area of North West of Sumatra. *Executive Summary*. 2008.

Government of the Republic of Indonesia. Continental Shelf Submission of the Republic of Indonesia: *Utī Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 4, No. 2 (2023)

Partial Submission with respect to the Area of North of Papua. *Executive Summary*. 2018.

Government of the Republic of Indonesia. Continental Shelf Submission of the Republic of Indonesia: Partial Submission in respect of the Area of Southwest of Sumatera. *Executive Summary*. 2020.

Hadiningrat, June Kuncoro. Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*. Vol. 8, No. 1. Juni 2020.

Indrayanti, Meylia Ayu, Khomsindan Arif Rahman. Penentuan Landas Kontinen Ekstensi di Kawasan Maritim Selatan Nusa Tenggara. *Jurnal Teknik POMITS*. Vol. X, No. X. 2014.

Jensen, Øystein. *The Commission on the Limits of the Continental Shelf*. Leiden: BRILL. 2014.

Kementerian Luar Negeri. Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen di Kawasan Utara Papua. 05 Maret 2020.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1105/berita/in-donesia-ajukan-perluasan-landas-kontinen-di-kawasan-utara-papua>.

Keyuan, Zou. How Coastal State Calim Maritime Geographic Features: Legal Clarity or Conundrum?. *Chinese Journal of International Law*. 2012.

Krisadtyo, Nikki. Extended Continental Shelf Regime in International Law: Its Application in Indonesia.

Early Wulandari

Jurnal Hukum Internasional. Vol. 12, No. 3. April 2015.

Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission Made by Indonesia in Respect of the Area North West of Sumatra on 16 June 2008. *Summary of the Recommendations (2011)*. 01 Februari 2012.

Lucky, Anthony. The Issues Concerning the Continental Shelf: Reflections. *International Community Law Review* 17. 2015.

Nordquist, Myron H. ed. et al. *The Regulation of Continental Shelf Development: Rethinking International Standards*. Leiden: BRILL. 2013.

Nordquist, Myron H., Sataya N. Nandan dan James Kraska ed. *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982: A Commentary*. Leiden: BRILL. 2012.

Oegroseno, Arif Havas dan Tri Patmasari. "Extended Continental Shelf Regime in International Law: Its Application in Indonesia". Interview oleh Nikki Krisadtyo, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 12, No. 3. April 2015.

Oktivana, Davina. Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia. *PJIH*. Vol. 3, No. 2. 2016.

Parthiana, I Wayan. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: CV. Manda Maju. 2005.

Peranto, Olsen. Urgensi Perubahan/Penggantian Undang-Undang Tentang Landas Kontinen. *Jurnal Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 4, No. 2 (2023)

Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
Oktober 2020.

Progress of work in the Commission on the Limits of the Continental Shelf. CLCS/52/2, New York, 27 January–13 March 2020.

Receipt of the partial Submission made by the Republic of Indonesia to the Commission on the Limits of the Continental Shelf in the area Southwest of Sumatera. CLCS.88.2020.LOS (Continental Shelf Notification), 30 December 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973
tentang Landas Kontinen Indonesia

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention
on the Law of the Sea*

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

_____. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun
1960 tentang Perairan Indonesia

_____. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Susmoro, Harjo, Haris Djoko Nugroho dan Yanuar Handwiono. *Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI – Negara Tetangga (Peran Pushidrosal dalam Mendukung Diplomasi Maritim Indonesia)*. Jakarta: Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. 2019.

Tahar, Abdul Muthalib. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, ed. Khaidir Anwar. Bandar Lampung: Justice Publisher. Seri Monograf Volume 3 Tahun 2015. Edisi Revisi. 2015.

Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Landas Kontinen Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012.

Tuhulele, Popi. Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang dan Tantangan. *Perspektif*. Vol. XVI, No. 3. Mei 2011.